



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim bersidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat lahir xxx, tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat lahir xxx, tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (GHOIB), namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :575/01/VIII/2012 pada tanggal 22 Juli

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di Desa Suka Julu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikarunia dua orang anak;

a. xxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xxx, xx, Agama xx, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

b. xxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xxx, xx, Agama xx, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2017 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :

a. Tergugat sering bermain judi online.

b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni Tahun 2018, Tergugat sudah banyak membuat utang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak dapat membayar utang utang tersebut, dan banyak yang mencari Tergugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, karena hal itu Tergugat merasa takut lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 Tahun.
9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx).
3. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 1211025409920003, tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 575/01/VIII/2012, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib a.n. Tergugat, Nomor 470/425/SJ/2024, tanggal 09 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Kepala Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Xxx, tempat lahir xxx, tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Suka Julu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tahun 2018. Saat itu Tergugat pulang larut malam karena bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di sekitar kampung;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamakan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxx, tempat lahir xxx, tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Suka Julu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun mulai terjadi pertengkaran semenjak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan tergugat bertengkar, dan hanya mengetahui dari cerita orang-orang sekitar saja;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online dan tidak menafkahi Penggugat; Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Bahwa keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di sekitar kampung;



Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 575/01/VIII/2012, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Hakim untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2018 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Tergugat, namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من نعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut ?;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1, P.2, dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Gaib a.n. Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah janji dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan karena Tergugat mempunyai banyak utang ke orang lain dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 6 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di sekitar wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, tidak pernah pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih Saksing yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih Saksing yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفرق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya:

"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;"

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut dan tidak pernah mengirimkan nafkah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat tersebut telah dapat dianggap mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa dengan fakta salah satu pihak suami atau istri sudah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas, sehingga tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp450.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)